



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 88022015, 8808851, -52 Fax (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR: 002 /PER.REK/UNISMA.RKT/III/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipertimbangkan untuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan Mata Kuliah Umum pada kurikulum program studi di Universitas Islam 45
2. Bahwa mata kuliah umum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, meliputi mata kuliah yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan dan mata kuliah yang menjadi karakteristik Universitas Islam 45 sebagaimana diamanatkan dalam Statuta Universitas Islam 45; dan
3. Bahwa mata kuliah umum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum Pendidikan tinggi; dan
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam 45 Nomor 18/SK/YPI/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta UNISMA. 45 Tahun 2021

Memperhatikan

: Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 tanggal 13 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 TENTANG
PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UMUM UNIVERISTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIMAK adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di UNISMA dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan Internet.
- (2) Diploma adalah jenjang Pendidikan yang membutuhkan masa studi selama tiga tahun hingga lima tahun dengan bobot matakuliah 112 sks.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNISMA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (5) Formulir Rencana Studi adalah formulir yang digunakan untuk mengisi rencana studi mahasiswa pada semester yang akan ditempuh.
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.
- (7) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan.
- (8) Kalender akademik UNISMA adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Universitas, kalender pendidikan nasional, serta hari-hari besar dan keagamaan serta cuti bersama nasional di Indonesia.
- (9) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi.
- (10) Karakter Keislaman adalah matakuliah tapa muka yang memuat tentang cara bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.
- (11) Kuliah Kerja Nyata atau yang selanjutnya disebut dengan KKN adalah matakuliah non tatap muka yang diselenggarakan dilapangan/dimasyarakat dan di selenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam 45.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di UNISMA Mata Kuliah Non Tatap Muka adalah mata kuliah yang diselenggarakan dilapangan atau tempat praktik yang diselenggarakan bersama dengan mitra Kerjasama tanpa adanya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa.
- (13) Mata Kuliah Tatap Muka adalah mata kuliah yang diselenggarakan secara tatap muka dengan daring ataupun luring dalam bentuk perkuliahan teori atau praktik.
- (14) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (15) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di UNISMA.
- (16) Sarjana adalah jenjang Pendidikan yang membutuhkan masa studi selama empat tahun hingga tujuh tahun dengan bobot matakuliah 14-160 sks

- (17) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (18) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 8 (delapan) – 10 (sepuluh) minggu kuliah ekuivalen dengan 12 (dua belas) – 14 (empat belas) kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 1 (satu) – 2 (dua) minggu kegiatan penilaian;
- (19) Semester ganjil adalah semester yang diselenggarakan mulai dari bulan September sampai dengan Februari
- (20) Semester genap adalah semester yang diselenggarakan mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus
- (21) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (22) Universitas adalah Universitas Islam 45 yang selanjutnya disingkat dengan UNISMA .

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Universitas di Universitas Islam 45 adalah untuk membentuk karakter dan sikap mahasiswa yang bermartabat.

BAB III SIFAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Mata Kuliah Umum Universitas Islam 45 ditempuh untuk program studi di lingkungan Universitas Islam 45 pada jenjang Diploma dan Sarjana.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Universitas ini adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian & Pengembangan Mata Kuliah Umum Universitas di lingkungan Universitas Islam 45

BAB IV MATAKULIAH DAN BOBOT SKS

Pasal 5

Mata Kuliah Umum Universitas Islam 45 terdiri dari:

1. Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS
2. Pendidikan Pancasila bobot 2 SKS
3. Pendidikan Kewarganegaraan bobot 2 SKS
4. Bahasa Indonesia bobot 2 SKS
5. Karakter Keislaman bobot SKS 2
6. Kewirausahaan bobot 2 SKS
7. Kuliah Kerja Nyata Bobot 2 SKS

BAB V WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 6 Waktu

- (1) Waktu pelaksanaan perkuliahan mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam aturan tentang penyelenggaraan perkuliahan.
- (2) Mata Kuliah Umum dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau genap.
- (3) Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada saat jeda antar semester.

BAB VI PRASYARAT MATA KULIAH

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan Mata Kuliah Karakter keislaman harus memenuhi sudah menempuh pembinaan Karakter Islami meliputi Baca Tulis Al Quran, Pesantren mahasiswa, dan Praktik Ibadah.
- (2) Pembinaan Karakter Islami sebagai prasyarat dalam menempuh Mata Kuliah Fiqih Ibadah di Fakultas Agama Islam.
- (3) Sertifikat Pembinaan Karakter Islami sebagai prasyarat untuk mengambil Mata Kuliah Tugas akhir dan Skripsi.
- (4) Kuliah Kerja Nyata dapat ditempuh apabila telah menempuh 110 sks.

BAB VII BIAYA

Pasal 8

- (1) Biaya untuk mengikuti perkuliahan Mata Kuliah Umum ditentukan oleh Universitas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang peraturan keuangan universitas.
- (2) Biaya penyelenggaraan program pembinaan Karakter Islami Mahasiswa dibebankan pada biaya praktikum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, dan
- (3) Biaya penyelenggaraan program pengembangan MKU dibebankan pada biaya praktikum Mata Kuliah Kewirausahaan.

BAB VIII RENCANA PEMBELAJARAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN SEMESTER

Pasal 9 Rencana Pembelajaran

- (1) Penyusunan kelas paralel dan jadwal kuliah mata kuliah umum dilakukan oleh Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik
- (2) Penentuan Koordinator mata kuliah Umum dan dosen pengampu mata kuliah umum dilaksanakan oleh Sub Direktorat Bidang KI MKU

Pasal 10 Capaian Pembelajaran

- (1) Capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal capaian pembelajaran dan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksana mata kuliah melalui koordinator mata kuliah wajib menyusun capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah bersangkutan;

- (3) Koordinator mata kuliah wajib menyusun RPS dan bahan ajar mata kuliah sebagai penjabaran capaian pembelajaran dan bahan kajian yang telah ditetapkan;
- (4) Dosen pengampu mata kuliah wajib mengikuti RPS dan bahan ajar yang telah ditetapkan oleh Koordinator Mata Kuliah.

Pasal 11 **Rencana dan Capaian Pembelajaran KKN**

- (1) Capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah KKN disusun oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KKN Universitas;
- (2) DPL wajib mengikuti standar operasional prosedur pelaksanaan KKN sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan KKN.
- (3) Penyusunan kelompok dan alokasi lokasi pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi;
- (4) Penentuan DPL KKN dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi atas usulan Fakultas;
- (5) Pelaksana administrasi dalam rangka penyelenggaraan KKN dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi.

BAB VIII **MEKANISME PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UMUM**

Pasal 9

Mekanisme Penyelenggaraan Mata kuliah Umum, adalah sebagai berikut:

- (1) Dosen pengampu Matakuliah Umum ditetapkan oleh Universitas melalui Sub Direktorat Bidang KI MKU.
- (2) Kegiatan pembinaan karakter islami untuk BTQ dilaksanakan pada semester satu/semester Ganjil.
- (3) Kegiatan pembinaan karakter islami untuk Pesantren Mahasiswa dilaksanakan pada bulan Ramadhan di tahun pertama.
- (4) Kegiatan pembinaan karakter islami untuk Praktik Ibadah dilaksanakan pada semester ke dua/semester Genap.
- (5) Tutor pembinaan karakter islami ditetapkan oleh Universitas melalui Sub Direktorat Bidang KI MKU.

BAB VIII **PENANGGUNG JAWAB** **Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab Pelaksana Mata Kuliah Umum adalah Sub Direktorat Bidang KI MKU.
- (2) Penanggung jawab Pelaksana Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata adalah Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi.

BAB X **PENILAIAN**

Pasal 10

- (1) Penilaian Mata Kuliah Umum sesuai dengan peraturan penyelenggaraan perkuliahan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam 45.
- (2) Penilaian Karakter Islami ditentukan sesuai dengan Buku Pedoman Karakter Islami.

- (3) Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam pembinaan karakter islami memperoleh sertifikat secara elektronik melalui akun SIMAK.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus dalam pembinaan karakter islami BTQ akan memperoleh pembinaan dari KI-MKU Universitas Islam 45.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Islam 45 Nomor 070a/SK/UNISMA/RT/X/2014 tentang Sertifikat Pembinaan Karakter Islami sebagai prasyarat sidang tugas akhir dan skripsi di Lingkungan Universitas Islam 45 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bekasi
Pada tanggal: 15 Maret 2023
Rektor Universitas Islam 45


Dr. Hermanto, S.Pd., M.M., M.Pd

Tembusan: Yth.

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNISMA Bekasi
2. Kepala LPM, LPI, dan LPPM
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sps
5. Direktur DAPA, DUKS, DIKA, dan DTSI
6. Ketua Program Studi